

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia		
Nama Product	: Great Home & Apartment Insurance	Jenis Product	: Harta Benda
Deskripsi Product	: Memberikan perlindungan yang komprehensif untuk Tempat Tinggal Anda, termasuk untuk harta benda pribadi, Tanggung jawab hukum terhadap pribadi dan keluarga, kecelakaan diri, pekerja rumah tangga dan perangkat pribadi.		

FITUR UTAMA GREAT HOME & APARTMENT INSURANCE

Jangka Waktu Asuransi	: 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati
Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan	: Sebesar nilai penggantian baru bangunan dan isi bangunan
Deductible / Risiko Sendiri	: • Nil untuk Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat dan Asap (Flexas) • xx% dari Klaim, minimum IDR xxx untuk Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-Hara (RSMDCC) • xx% dari Klaim, minimum IDR xxx untuk Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air, dan Tanah Longsor (TSFWD) • 2.5% dari Total Harga Pertanggungan untuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami (EQVET) • Nil untuk Cidera Bada Pihak Ketiga (Tanggung Jawab Hukum Publik) • IDR xxx untuk Kerusakan Harta Benda Pihak Ketiga (Tanggung Jawab Hukum Publik) • Nil untuk Klaim Kecelakaan Diri • IDR xxx untuk Klaim Lainnya
Biaya Premi	: - Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate) - Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya - Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

MANFAAT (JAMINAN)

Bagian 1 – Jaminan All Risk untuk Bangunan Dan Isi

Menjamin segala kerugian pada Restoran anda kecuali untuk risiko yang dikecualikan secara khusus dan diperluas dengan jaminan:

- Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara
- Gempa, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
- Angin Topan, Banjir, Badai, Kerusakan Karena Air
- Longsor dan Turunnya Permukaan Tanah
- Pencurian
- Biaya akomodasi sementara
- Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik
- Biaya pencatatan kembali dan Persiapan dokumen klaim
- Biaya Pembersihan Puing
- Biaya Pemadaman Api
- Jaminan Tertabrak Kendaraan Sendiri
- Jaminan khusus untuk korsleting listrik
- Jaminan Makanan Beku
- Jaminan Work of Art
- Jaminan Uang di Brankas
- Jaminan Harta Benda dalam Perbaikan
- Jaminan Perlindungan Terorisme

Bagian 2 – Tanggung Jawab Hukum Publik

Menjamin dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kepada orang lain sehubungan dengan Cidera Badan atau Kerusakan Harta Benda yang terjadi selama Periode Asuransi yang disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan Rumah Tertanggung sampai dengan batas Rp. 100.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan selama Periode Asuransi.

Bagian 3 - Kecelakaan Diri

Menjamin risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung dan/atau Pasangan Sahnya yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran dengan batas:

- Meninggal dunia (Tertanggung dan pasangannya): Rp. 100.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan selama Periode Asuransi
- Biaya Pengobatan (Tertanggung, pasangannya dan anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga): Rp. 20.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan selama Periode Asuransi

Bagian 4 – Ganti Rugi Pekerja Rumah Tangga

Jaminan atas tuntutan klaim yang dibuat oleh dan atas nama pekerja-pekerja rumah tangga Tertanggung berdasarkan hukum yang berlaku sebagai akibat kecelakaan yang terjadi selama periode pertanggungan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga mereka. Limit maksimal Rp. 25.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan selama Periode Asuransi.

Bagian 5 – Harta Benda Pekerja Rumah

Jaminan atas ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada pakaian dan harta benda pribadi (selain uang tunai, uang kertas bank dan meterai) dari pembantu rumah tangga yang diperkerjakan oleh dan tinggal bersama Tertanggung. Limit maksimal Rp. 5.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan selama Periode Asuransi.

Bagian 6 – Perangkat Pribadi

Menjamin kerusakan dan/atau kehilangan atas Peralatan Pribadi (Gadget & Laptop) yang diakibatkan oleh risiko:

- Api, Petir, Ledakan, Tabrakan Pesawat, dan Asap
 - Kerusuhan, Serangan, dan Kerusakan berbahaya
 - Pencurian
 - Kerusakan Tidak Disengaja seperti terjatuh, terbanting dan terlempar
- dengan limit maksimal Rp. 5.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan selama Periode Asuransi.

Jaminan	Lengkap / Complete	Dasar / Basic with Add-ons
BAGIAN 1 – Building & Contents	√	√
BAGIAN 2 – Tanggung Jawab Hukum	√	(pick & choose)
BAGIAN 3 – Kecelakaan Diri	√	(pick & choose)
BAGIAN 4 – Kompensasi Untuk Pekerja Rumah Tangga	√	(pick & choose)
BAGIAN 5 – Harta Benda Pekerja Rumah Tangga	√	(pick & choose)
BAGIAN 6 – Perangkat Pribadi	(pick & choose)	(pick & choose)

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN Umum:

- tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
- perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara, kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembungkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi.
- radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
- penghentian pekerjaan total atau parsial
- Kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan/kerugian (kerugian lanjutan)
- Klausul Pengecualian Sanksi
- NMA 2915 : Cyber Exclusion
- Klausul Pengecualian Polusi, Kebocoran dan Kontaminasi
- Pengecualian Asbestos
- Klausul Pengecualian Transmisi & Distribusi
- Endorsement Wabah Penyakit Menular

Pengecualian Bagian 1

- Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan

- 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
- 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.2 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.3 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.4 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.5 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.6 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.7 pencutian, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.8 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.9 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.
4. Kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah Bangunan tidak dihuni selama 30 hari berturut-turut kecuali jika dengan perjanjian tertulis Penanggung.
5. Kerugian atau kerusakan atas barang isi yang disebabkan oleh atau terjadi karena fermentasi spontan atau pemanasan atau mengalami proses yang menggunakan panas.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 2

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk tuntutan-tuntutan:

1. atas cedera fisik, termasuk kematian atau sakit, yang terjadi pada:
 - a. siapapun yang merupakan anggota keluarga Tertanggung yang biasanya tinggal dengan Tertanggung;
 - b. setiap pegawai Tertanggung yang ditimbulkan oleh atau selama penempatan kerja;
2. kerusakan harta benda:
 - a. yang Tertanggung miliki atau ada di bawah penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga Tertanggung yang biasa tinggal dengan Tertanggung;
 - b. yang dimiliki oleh pembantu rumah tangga Tertanggung atau orang lain yang diganti rugi oleh Bagian ini.
3. yang timbul dari bisnis, perdagangan atau profesi apapun;
4. yang timbul dari tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan suatu perjanjian, kecuali jika tanggung jawabnya telah ada sebelum adanya perjanjian itu;
5. yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan setiap:
 - a. kendaraan (kecuali alat-alat kebun atau kereta golf);
 - b. kapal layar yang melebihi panjang tiga meter atau pesawat air yang dijalankan dengan daya;
 - c. pesawat udara atau peralatan udara;
 - d. tanah atau bangunan, kecuali tanah atau bangunan yang dihuni oleh Tertanggung sebagai tempat tinggal tetap;
6. yang timbul dari getaran atau gangguan pada fondasi tanah, bangunan atau harta benda lain atau penyusutan atau gerakan tanah apapun;
7. Klaim-klaim yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dilakukan diluar Yurisdiksi Pengadilan Republik Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Harga pertanggungan, Lokasi dan okupasi risiko
- c. Foto-foto risiko pertanggungan dan survey report (jika perlu)
- d. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah seusai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis diterbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
 - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
 - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 30 hari setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 14 hari sejak tanggal pelaporan klaim berupa:
 - a. formulir laporan klaim;
 - b. Polis asli atau fotocopy;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
 - e. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - f. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia:
 - Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - Surat keterangan para saksi
 - g. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
 - h. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap:
 - Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - Surat keterangan para saksi
 - i. Dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan: kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik
 - j. Dalam hal Tanggung Gugat:
 - Surat tuntutan resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan kronologi kejadian dan nilai tuntutan kerugian yang diajukan pihak ketiga
 - Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung
 - Foto - foto kerusakan
 - k. Dalam hal klaim kompensasi pekerja rumah tangga:
 - Surat Tuntutan dari pekerja rumah tangga
 - Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung

- l. Dalam hal klaim harta benda pekerja rumah tangga:
 - Daftar harta benda yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan
 - Foto-foto kerusakan harta benda
 - m. Dalam hal perangkat pribadi:
 - Rincian biaya perbaikan & invoice
 - Foto-foto kerusakan
 - Laporan polisi (Jika akibat pencurian)
 - n. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.

4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) – 10 hari kerja
- Resolusi akhir – 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Minimum Premi adalah Rp. 250,000 per polis.

- Terdapat bangunan dan perabot toko yang akan diasuransikan dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000
- Sesuai table tariff OJK maka diketahui rate untuk okupasi ini adalah 0.152%
- Premi dibayarkan sebesar Rp. $10.000.000.000 \times 0.152\% = \text{Rp. } 15.200.000$
- Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 60.000

Simulasi Pembayaran Claim

- Terjadi kerusakan harta benda yaitu bangunan dan perabot akibat risiko kebakaran dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp. 100.000.000
- Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau sebesar Rp. 10.000.000
- Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 90.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi – definisi Penting:

- "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
- "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
- "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.

Syarat dan Ketentuan Produk

- Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki identitas diri (KTP).
- Produk ini merupakan produk package, dimana Tertanggung bisa memilih pertanggungan yang dibutuhkan.
- Jaminan Kematian & Cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan hanya untuk Tertanggung dan pasangan resminya.
- Jaminan Biaya Pengobatan akibat kecelakaan untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar di dalam Kartu Keluarga
- Jaminan Perangkat Pribadi hanya berlaku untuk 1 (satu) perangkat pribadi Tertanggung yang didaftarkan kepada Penanggung dengan menyertakan nomor IMEI, Merk dan Tipe perangkat tersebut. Dimana perangkat pribadi tersebut berusia maksimal 3 (tiga) tahun saat terjadi klaim.
- Okupansi yang dijamin: Rumah Tinggal/Dwelling House (2976) dan Apartemen (2971, 2972, 2973, 2975); dimana untuk Rumah Tinggal/Dwelling House objek pertanggungan berupa Bangunan dan Isi sedangkan untuk Apartemen, hanya isi bangunan saja.
- Persyaratan dan Ketentuan lainnya sesuai dengan Polis.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Great Home & Apartment Insurance merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Great Home & Apartment Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.



PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2024